

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan limbah B3 dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup oleh pemerintah provinsi dan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan bentuk sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi (Gubernur) dalam pengelolaan limbah B3 pada skala provinsi yakni dalam izin pengawasan dan izin treatment pembuangan air limbah berbahaya dan beracun. Kewenangan diatas dibagi berdasarkan prinsip pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran akibat limbah B3 adalah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sedangkan bentuk sanksi yakni teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata berupa ganti kerugian atas pencemaran terhadap lingkungan hidup dan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). berdasarkan hal tersebut, masyarakat dan instansi penghasil limbah wajib mengelola limbah yang dihasilkan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan oleh kelompok atau instansi tertentu seperti rumah sakit, perusahaan tambang, perusahaan tekstil, dan lain sebagainya. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seharusnya sesuai dengan pedoman pengelolaan Limbah B3 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) agar tidak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. untuk bagi pembaca diharapkan dapat memberikan masukan atau saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Kata Kunci: kewenangan, pengelolaan, limbah B3.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the management of B3 waste in an effort to prevent environmental pollution by the provincial government and to identify and analyze the authority and forms of sanctions against environmental pollution. This research is a normative juridical research. The approaches used are conceptual approach, statute approach, and historical approach. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are based on the authority of the provincial government (governor) in managing B3 waste on a provincial scale, namely in the control permits and treatment permits for the disposal of hazardous and toxic waste water. The above authorities are divided based on the principle of concurrent division of governmental affairs between the central government, provincial governments and district/city governments based on law number 23 of 2014 concerning regional government and law number 32 of 2009 concerning environmental protection and management. the authority of the provincial government in imposing sanctions on perpetrators of pollution due to B3 waste is administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. While the forms of sanctions are written warnings, government coercion, suspension of environmental permits; or revocation of environmental permits. Civil sanctions in the form of compensation for environmental pollution and criminal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years and a fine of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). Based on this, the community and waste-producing agencies are required to manage the waste they produce, including hazardous and toxic waste (B3) produced by certain groups or agencies such as hospitals, mining companies, textile companies, and so on. Management of Hazardous and Toxic Waste (B3) should be in accordance with the guidelines for the management of B3 waste which have been regulated in Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste (B3) so that pollution does not occur to the environment. prevention of environmental pollution in this case is the authority of the central government, provincial government and district/city government. For readers are expected to provide constructive input or suggestions for the perfection of this scientific paper.

Keywords: authority, management, B3 waste.